



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 khususnya mengenai keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa seperti diatur dalam pasal 4 ayat (2) mengalami perubahan;

b. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang mengatur salah satu syarat Calon Kepala Desa serta penjelasan huruf c dan m masih menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan kepala desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten yang membidangi Pemerintahan
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa
 - c. Anggota : Unit / satuan kerja dan instansi terkait lainnya

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
 - d. berumur paling rendah 25 tahun terhitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan melampirkan Akte Kelahiran dan KTP;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - j. penduduk Desa setempat;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - m. bagi Pegawai Negeri harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud dengan dan atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. bakal calon Kepala Desa yang tamat dan memiliki ijazah paket B yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. bakal calon Kepala Desa yang tamat dan memiliki ijazah ujian persamaan SLTP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

3. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf m diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



~~SATONO~~

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



IWAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>Ar</i>
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	<i>y/r</i>

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR = 07

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Pemerintahan Desa telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga terdaji perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2006 terkait Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Selain itu pula untuk menghindari perbedaan interpretasi pada pasal yang menyangkut syarat Calon Kepala Desa maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang lebih demokratis, sehingga kepala desa hasil pemilihan benar – benar menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 7 : Ayat (1)

Huruf a tetap

Huruf b tetap

Huruf c

Dalam hal ini bakal calon diharuskan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal dan resmi serta melampirkan ijazah fotocopy ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan bakal Calon Kepala Desa yang Ijazah aslinya hilang, sebagai pengganti ijazah asli adalah surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d tetap

Huruf e tetap

Huruf f tetap

Huruf g tetap

Huruf h tetap

Huruf i tetap

Huruf j tetap

Huruf k tetap

Huruf l tetap

Huruf m

Yang dimaksud atasan atau pejabat berwenang bagi pegawai Negeri Sipil Daerah Lampung Timur adalah Bupati, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah diluar Kabupaten Lampung Timur berlaku ketentuan Kabupaten / Kota setempat. Adapun bagi pegawai instansi vertikal, izin diberikan dalam bentuk rekomendasi dan dikeluarkan oleh pejabat tertinggi ditempatnya bekerja, misalnya Kantor Departemen Agama Lampung Timur adalah Kepala Kantor, dan untuk Taman Nasional Way Kambas adalah Kepala Balai.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 73